

## Korupsi dan Birokrasi: *Non-Conviction based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna

Riskyanti Juniver Siburian<sup>1\*</sup> dan Denny Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kantor Hukum Joy Morris Siagian, S.H., M.H., M.M., C.I.L., Indonesia

<sup>2</sup> Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Indonesia

\* Corresponding E-mail: [riskyantijuniver@gmail.com](mailto:riskyantijuniver@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Dikirimkan: 05-07-2021

Direview: 22-11-2021

Direvisi: 06-01-2022

Diterima: 04-03-2022

**DOI:**

[10.18196/jphk.v3i1.12233](https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233)

### ABSTRAK

Penelitian normatif ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan mekanisme perampasan kekayaan melalui NCB Asset Forfeiture dibandingkan pemidanaan yang telah diberlakukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan kerugian negara. Penelitian ini menemukan fakta bahwa mekanisme NCB Asset Forfeiture lebih efektif karena tidak perlu membuktikan perbuatan dari pelaku tindak pidana selama harta yang menjadi kekayaan pelaku diduga merupakan harta tercemar sehingga lebih efisien waktu. NCB Asset Forfeiture juga lebih baik dibandingkan dengan perampasan kekayaan melalui jalur perdata sebagaimana telah tersedia dalam UU Tipikor saat ini. Hal ini terjadi karena menerapkan hukum perdata pada kasus pidana sama dengan membebankan pembuktian kepada jaksa dan memungkinkan terjadinya gugatan rekovensi terhadap jaksa selaku penggugat. Selain itu, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan "follow the person" tetapi "follow the money" sehingga diharapkan pemikiran bahwa korupsi di Indonesia menguntungkan dapat terbantahkan.

Kata Kunci: Birokrasi; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Tindak Pidana Korupsi.

## 1. Pendahuluan

*Good governance* atau pemerintahan yang baik dan *clean government* atau pemerintahan yang bersih merupakan salah satu faktor utama dalam perwujudan birokrasi, baik dalam hal pelayanan publik maupun guna pengelolaan kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan perwujudan efisiensi, kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh birokrasi

(Sangadji, 2010). Terwujudnya birokrasi yang ideal, penting untuk didukung dengan penyelenggaraan yang bebas korupsi.

Birokrasi secara umum dapat diartikan sebagai tatanan sekaligus aturan yang dibentuk dalam suatu pemerintahan demi tercapainya tujuan negara secara maksimal. Birokrasi dalam pemerintahan Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah termasuk diantaranya lembaga yang bersifat departemen serta lembaga non-departemen. Birokrasi ini dapat berada pada tingkat pusat maupun tingkat dibawahnya (provinsi, kabupaten, kecamatan, termasuk kelurahan dan desa) (Martini, 2012). Bukan hanya kegiatan administrasi pemerintahan yang masuk dalam ranah birokrasi, namun juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan (Haboddin & Rozuli, 2017). Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan maupun sumber politik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Mengutip dari buku "*Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*" oleh Dwiyanto, (2005) terdapat enam celah korupsi yang dapat dilakukan oleh aparat birokrasi antara lain:

- *Pertama*, korupsi memiliki keterkaitan mengenai kebutuhan atau tuntutan aparat birokrasi sebagai penyedia layanan. Hal ini diperkuat dengan kemampuan untuk mempersulit dan memperlambat urusan prosedural dan/atau penyelesaian urusan;
- *Kedua*, imbalan dari hasil korupsi yang tidak perlu dikembalikan kepada lembaga pemerintah;
- *Ketiga*, adanya pemberian subsidi yang seharusnya digunakan untuk proyek kepentingan publik namun tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- *Keempat*, tidak adanya pengawasan dalam pengalokasian bahan mentah oleh divisi dari birokrasi pemerintah tertentu yang memiliki kekuasaan;
- *Kelima*, masuknya pengaruh politik dalam industri publik tertentu;
- *Keenam*, membelokkan persyaratan dengan tujuan menguntungkan kontraktor swasta.

Tindak pidana korupsi dikategorikan "*Extra Ordinary Crime*" yang akibatnya dapat merugikan keuangan negara serta mengacaukan pembangunan ekonomi dan sosial terutama bagi negara yang sedang berkembang (Pope, 2003). David Baley memberikan pengertian tentang makna korupsi yang diasosiasikan dengan tindak pidana penyuapan sebagai istilah lazim, meliputi pertimbangan keuntungan yang bersifat pribadi maupun golongan yang bentuknya sendiri tidak selalu berupa uang melalui penyalahgunaan wewenang (Danil, 2012). Wewenang yang disalahgunakan memungkinkan untuk dimasuki tindakan seperti penggelapan, penyuapan, pemanfaatan jabatan, manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi.

Keterkaitan korupsi dengan birokrasi di Indonesia seperti penyakit yang sudah sangat akut. Hal ini ditandai dengan berbagai penawaran yang diberikan tetapi ternyata tidak kuncung membaik. Berbagai macam kasus korupsi telah menjangkit hamper di setiap lini kehidupan dan tidak terkecuali di lingkungan pelayanan publik seperti birokrasi pemerintahan. Sektor ini menjadi bagian lahan yang paling basah untuk

melakukan korupsi. Adanya aksi pungutan serta gratifikasi yang terjadi, menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif dan efisien (Fatkhuri, 2017). Keterjangkitan korupsi terhadap birokrasi sebagaimana dimaksud dapat terlihat pada Laporan Pemantauan Trend Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2020 oleh Alamsyah (2020) sebagai berikut:

- Dilihat dari pemetaan berdasarkan modus, jumlah kasus tertinggi menggunakan modus penggelapan dan *mark up*, di mana pelaku pada kedua modus tersebut didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Dilihat dari pemetaan korupsi berdasarkan jabatan, dari total 372 tersangka, jumlah tersebut terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 114 orang, Kepala desa sebanyak 47 orang, Aparatur Desa sebanyak 23 orang, Bupati/Wakil Bupati sebanyak 4 orang, atau dengan total 50,54% dari total keseluruhan tersangka.
- Dilihat dari pemetaan korupsi berdasarkan lembaga, jumlah kasus korupsi apabila hanya didasarkan pada kasus yang terjadi pada lembaga pemerintahan adalah sebesar 136 kasus dari total 169 kasus atau sebesar 80,47% dari keseluruhan total kasus<sup>1</sup>.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor) menyebutkan bentuk tindak pidana korupsi yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa unsur penting tindak pidana korupsi ialah adanya *“kerugian keuangan negara”*, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan penambahan adanya jabatan xxxx. Sebenarnya dari UU No. 3 tahun 1971 sampai yang terbaru UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 sudah menetapkan bahwa kerugian keuangan negara sudah semestinya dikembalikan dan diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi (*asset recovery*).

Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)) Tahun 2003 menyebutkan bahwa korupsi merupakan problematika krusial bagi stabilitas keamanan masyarakat dalam wilayah nasional maupun internasional. Korupsi mengakibatkan pelemahan nilai-nilai penegakan keadilan dalam demokrasi, serta mengancam proses penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan (Manurung, 2013). Upaya memerangi tindak pidana

---

<sup>1</sup> Untuk kepentingan penulisan, data yang digunakan hanya lembaga yang ada pada ranah eksekutif, dengan rincian: Pemerintah Provinsi sebanyak 7 kasus; Pemerintah Kota sebanyak 11 kasus; Pemerintah kabupaten sebanyak 62 kasus; Pemerintah Desa sebanyak 53 kasus; Kementerian sebanyak 2 kasus; serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 1 kasus.

korupsi harus memperhatikan kepentingan rakyat, salah satunya terkait aspek penting terhadap pengembalian keuangan negara (Musahib, 2015).

Salah satu usaha pembaruan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai korupsi adalah mengarah pada usaha perampasan aset demi tercapainya pengembalian kerugian negara. Fokus dalam upaya perampasan aset sendiri bukan tanpa alasan mengingat adagium “korupsi di Indonesia itu menguntungkan (*in Indonesia corruption does pay*)” masih dipercaya (Reksodiputro, 2012). Adagium ini melekat juga akibat sanksi yang diterapkan kepada pelaku lebih condong menekankan kepada sanksi pidana penjara badan. Bahkan tidak sedikit pula terdakwa korupsi yang bebas disebabkan karena tidak cukupnya alat bukti guna membuktikan perbuatan korupsi dalam ranah materiil (melihat dari sisi “akibat yang tidak diinginkan”) yang telah dilakukan dan aset yang dimiliki oleh terduga tindak pidana korupsi tidak dapat dirampas oleh negara (Sudarto, Purwadi, & Hartriwiningsih, 2017).

Sebagai upaya manifestasi atas keinginan masyarakat menjunjung upaya perampasan aset, timbul gagasan untuk menerapkan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana). Hal ini ditujukan sebagai penegakan hukum dalam rangka meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal (Jaya, 2017). Dalam hal ini maka akan dibahas mengenai mengapa *NCB Asset Forfeiture* dapat dijadikan upaya pemberantasan korupsi dalam birokrasi Indonesia.

## 2. Metodologi

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian yang digunakan antara lain: peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal hukum, serta bahan-bahan non-hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas. Peneliti menggunakan studi kepustakaan melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan lain terkait dengan permasalahan penelitian, untuk kemudian dianalisis, disusun secara logis dan sistematis, agar kesimpulan atas tujuan penelitian didapatkan.

## 3. Analisis dan Hasil

### 3.1. Tinjauan Umum Tentang *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sebagai Penanggulan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan suatu gagasan agar kerugian negara dapat dikembalikan, di mana gagasan ini pada awalnya berkembang di negara *common law* yang ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara tanpa perlu memutus perkara pidana pelakunya terlebih dahulu. *NCB asset forfeiture* menerapkan metode untuk menelusuri hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memangkas akar

perbuatannya (*head of the serpent*), yang mana dilakukan melalui perampasan secara pidana dan perdata. *NCB Asset Forfeiture* merupakan “pertarungan negara” untuk mengejar dan mengembalikan uang negara (Kuku, Warong, & Antow, 2020). Hasilnya, penegakan hukum yang dilakukan bukan terbatas pada pelaku namun terhadap hasil dari kejahatan itu sendiri melalui pelacakan ‘keuntungan’ ilegal yang telah didapatkan (*confiscate ill-gotten gains*) (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019). Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, beberapa persoalan dalam hukum pidana saat ini antara lain:

- Perampasan hasil tindak pidana bukan sebagai pidana pokok namun sebatas pidana tambahan.
- Berdasarkan pengertian “penyidikan”, tujuan utama dari penyidikan sebagai tahap awal dalam proses pidana adalah untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkannya, sehingga penyitaan maupun perampasan hasil tindak pidana bukan merupakan bagian penting
- Kewenangan penyidik dan penyidik yang masih terbatas untuk melaksanakan penelusuran hasil tindak pidana termasuk dalam rangka mengidentifikasi dan mengakses sumber informasi mengenai harta yang diduga tercemar
- Proses peradilan pidana yang ada saat ini belum mengatur kemungkinan perampasan harta yang terhalangi/terkendala dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan (Tim Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional [Tim Pusat PPHN], 2012).

Adapun beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan memuat pengaturan tentang perampasan aset, antara lain:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dimungkinkan adanya perampasan barang sitaan.

b. Dalam Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia:

Konsep merampas harta kekayaan dari hasil kejahatan pada dasarnya termuat dalam beberapa pasal di KUHAP, diantaranya: Pasal 39 KUHAP telah memberikan kriteria barang yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu: merupakan hasil perbuatan pelaku, di mana harta kekayaan/benda yang diperoleh sebagian/seluruhnya dari tindak pidana, barang yang digunakan melakukan kejahatan, benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, melakukan kejahatan, atau yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan dilakukan; Pasal 40 KUHAP, mengenai perampasan barang selundupan yang melanggar aturan pengawasan pelayaran; Pasal 44 KUHAP, mengenai penyimpanan barang sitaan negara; Pasal 45 KUHAP, mengenai tindakan dala hal penyimpanan yang tidak memungkinkan atau biayanya yang mahal; Pasal 46 KUHAP mengenai benda yang perlu dikembalikan yaitu selama tidak perlu dirampasa untuk negara berdasarkan putusan hakim, serta Pasal 273 ayat (3) KUHAP ,

yaitu aset rampasan negara yang perlu dijual di kantor lelang negara dalam waktu 3 bulan.

- c. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK, penyidik, penuntut umum dan hakim, Pasal 7 ayat (1) huruf jjo. Pasal 24 huruf I KUHAP menjadi dasar hukum yang digunakan untuk memblokir rekening pelaku. “Memblokir” sendiri diartikan sebagai permintaan pencegahan mutasi simpanan tersangka/terdakwa baik ke luar maupun ke dalam kepada bank. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur lebih rinci tentang perampasan harta kekayaan (baik terhadap benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak) yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pula pembayaran uang pengganti atas harta benda, penutupan seluruh/sebagian hak paling lama 1 tahun, serta pencabutan seluruh maupun sebagian hak tertentu. Adapun terhadap harta benda kepunyaan pelaku kejahatan sendiri baru dapat dilakukan penyitaan setelah adanya putusan pengadilan. Pasal 38 B UU PTPK tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa dapat diajukan oleh penuntut umum yang mana beban pembuktiannya menjadi beban terdakwa.

- d. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Kewenangan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan dapat dilakukan secara terbatas. Namun UU ini menjadi atribut bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pelacakan dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional namun hingga ke luar negeri dengan meminta bantuan lembaga penegak hukum negara lain maupun interpol Indonesia, termasuk pula dengan melakukan kerjasama internasional berupa perjanjian bilateral maupun multilateral perihal pemberantasan tindak pidana korupsi.

- e. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana:

Berdasarkan Pasal 67 UU PPTPPU, apabila harta dari seorang pelaku layak yang diduga berasal dari tindak kejahatan tidak dapat ditemukan dalam 30 hari, permohonan dapat diajukan penyidik kepada Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan mengenai harta kekayaan tersebut sebagai aset negara. Adapun sistem pembuktian terbalik digunakan oleh undang-undang ini untuk menentukan apakah asal-usul harta kekayaan memang benar berasal dari hasil tindak pidana atau bukan.

Masalah pada perampasan aset yang dilakukan atas dasar tindak pidana korupsi jarang sekali dapat dilakukan karena perampasan aset korupsi melalui jalur pidana harus menunggu putusan bersalah atau tidaknya pelaku terlebih dahulu. Sedangkan



menunggu putusan bersalah tidaknya terdakwa adalah suatu keadaan yang tidak sederhana serta akibat proses panjang dalam peradilan, maka terdapat kemungkinan terjadi peralihan atas aset yang diduga tercemar tersebut. Selain itu, melihat dari penerapan sanksi atas tindak pidana korupsi, mekanisme subsider terhadap kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana mengakibatkan kurang efektifnya penerapan saat ini (Latifah, 2015).

Pemidaan pada skema *NCB Asset Forfeiture* berupa jenis pemidanaan yang bersifat menghukum subjek dikesampingkan karena tujuannya adalah mengubah paradigma "*follow the suspect*" ke "*follow the asset*". Terdapat dua opsi dalam formulasi yang semestinya termuat dalam aturan undang-undang, yaitu atau apakah penuntutan pidana dan *NCB Asset Forfeiture* dilakukan pada saat yang bersamaan atau apakah pelaksanaan *NCB Asset Forfeiture* akan diperbolehkan apabila tidak mungkin dilakukan penuntutan pidana (Nugraha, Katherina, Agustin, & Pamungkas, 2019). Dalam hal ini apabila dijabarkan secara sederhana, beberapa contoh kondisi yang mendukung untuk dilakukannya *NCB Asset Forfeiture* antara lain:

- Dalam hal pelaku meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- Dalam hal terjadinya daluwarsa dengan pedoman (Pasal 78 KUHP), dengan penjabaran:
  - a) apabila tindak pidana memiliki hukuman maksimal pidana penjara paling lama tiga tahun, maka kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun
  - b) apabila tindak pidana memiliki hukuman maksimal pidana penjara paling lama lebih dari tiga tahun, maka kewenangan penuntutan hapus setelah dua belas tahun
  - c) apabila tindak pidana memiliki ancaman hukum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka kewenangan penuntutan hapus setelah delapan belas tahun.
- Dalam hal tersangka/terdakwa sakit permanen, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui.
- Dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan namun terdapat dugaan kuat bahwa aset yang dimiliki merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
- Dalam hal pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah memutus bersalah pelaku tindak pidana, namun dikemudian hari diketahui terdapat aset dari kejahatan yang belum dirampas (Tim Pusat PPHN, 2012).

Terdapat dua tipikal perampasan yang diterapkan, yaitu Perampasan Kejahatan (Perampasan Pidana) serta Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*). Konsep dasar dari *NCB Asset forfeiture* adalah penelusuran dan perampasan harta-kekayaan terduga tindak pidana korupsi harus dimungkinkan, meskipun pelaku yang dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan karena tidak terbukti perbuatannya; pelaku wafat sebelum putusan pengadilan berkekuatan-pasti; dan pelaku melarikan diri sebelum sidang selesai (Reksodiputro, 2012).

Penuntutan pidana yang tidak berhasil dikarenakan kurangnya bukti dapat terjadi

pada kasus korupsi, namun konsep *NCB Asset Forfeiture* mencoba untuk melampaui kemungkinan tersebut (Greenberg, Samuel, Grant, & Gray, 2009). Melihat pada kemungkinan untuk dilakukannya perampasan aset apabila tidak terbukti perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan, tentu tolak ukur yang menjadi dasar bagi negara untuk melakukan perampasan aset menjadi penting adanya untuk mencegah terjadinya *abuse of power*, misalnya dalam hal yang terjadi adalah suatu peristiwa maladministrasi yang tidak mengakibatkan keuangan negara. Apalagi mengingat bahwa negara harus melindungi hak milik individu yang menjadi salah satu bagian fundamental dalam hak asasi manusia (Muntahar, Ablisar, & Bariah, 2021). Dalam hal ini perlu diberikan batasan dalam menentukan harta yang tercemar dengan aset yang diperoleh secara sah, di mana harta yang termasuk dalam kategori kerugian negara saja yang dapat dikembalikan kepada negara (Bureni, 2016).

Berdasarkan Naskah Akademik RUU-Perampasan Aset, indikator awal adanya kepemilikan aset yang tidak wajar, yaitu apabila penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya dan asal-usul perolehan aset tersebut tidak diketahui. Penuntut umum cukup membuktikan secara formil bahwa harta yang dimaksud merupakan hasil dari kejahatan (akibat ketidakseimbangan antara harta kekayaan yang dimiliki dengan sumber kekayaan), untuk kemudian oleh pemilik aset tersebut dilakukan pembuktian ketidakbenaran atas dugaan penuntut umum tersebut (asas pembuktian terbalik) (Tim Pusat PPHN, 2012). Dalam hal ini, penting bagi pelaku untuk bersikap kooperatif terhadap proses peradilan yang berlangsung. Mengutip perkataan Artidjo Alkostar, Apabila pelaku tersebut sudah menggunakan haknya atau memilih untuk tidak menggunakan haknya, maka hukum berhak masuk dan menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya (Laili, 2018).

Merujuk pada perspektif keuangan negara, perampasan *in rem* yang menjadi orientasi dalam *NCB Asset Forfeiture* memiliki tujuan pemulihan perekonomian negara seperti kongkretisasi pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan hak dari warga negara untuk mendapat pelayanan publik. Masalah terkait dengan keuangan negara sudah semestinya ditinjau melalui perspektif hukum keuangan negara dengan menggunakan azas proporsionalitas. Azas ini ditandai dengan hilangnya aset (uang) negara/daerah yang disertai dengan ketidaksanggupan pemerintah untuk melaksanakan rencana yang tertuang dalam APBN maupun APBD akibat masalah yang terkait dengan pendanaan (Suyanto, 2015). Berkaitan dengan aset tidak wajar yang disebutkan di atas, terdapat beberapa kriteria yang saat ini telah diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain<sup>2</sup> (Rosa, 2018):

- Kriteria pertama, adanya transaksi keuangan mencurigakan, yaitu riwayat keuangan yang menyimpang dari karakteristik maupun kebiasaan pola transaksi pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Irhami, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, korespondensi dengan Biro Humas KPK, serta Penelusuran Aset Modul penegakan Hukum oleh PPATK, dalam Silva Da Rosa



- Kriteria kedua, melihat pada analisa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang memberikan informasi mengenai perubahan/perkembangan jumlah harta kekayaan dari pelaku yang diduga memiliki aset tidak wajar sebelum pelaku tersebut menempati suatu jabatan dengan merujuk pada empat hal, yaitu penerimaan (*receipt*), pengeluaran (*expenditure*), kekayaan (*asset*), dan kewajiban (*liability*).
- Kriteria ketiga, dengan memperhatikan besaran pembayaran pajak penghasilan dan pajak kepemilikan aset tertentu yang dilakukan melalui pendataan jumlah aset maupun pendapatan atas nama pelaku serta orang terdekat dari pelaku. Hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan KPK pada beberapa kasus, di mana penempatan aset dilakukan atas nama orang terdekat.
- Kriteria keempat, adanya laporan masyarakat mengenai aset tidak wajar pejabat negara tertentu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPK.

Sudarto et al., (2017) menyampaikan bahwa komitmen dan kemauan Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset memiliki peran penting dalam efektifitas *NCB Asset Forfeiture*. Begitu pula kemauan dari hakim dan pengadilan agar tidak terpengaruh dengan anggapan bahwa proses tersebut berlawanan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga terhadap permohonan *NCB Asset Forfeiture* tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dan proses peradilan sebagaimana mestinya.

Perampasan aset melalui mekanisme perampasan perdata telah dikenal dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 38C UU Tipikor, dimana Jaksa (Penuntut Umum) mengajukan gugatan ke pengadilan terkait untuk dilakukan perampasan harta tersangka tindak pidana korupsi. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa perlu dilakukan perampasan terhadap harta benda milik terpidana, gugatan perdata dimungkinkan untuk diajukan oleh negara, baik terhadap terpidana maupun ahli warisnya. Disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 38C UU Tipikor:

*“Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap.”*

Mekanisme perampasan perdata memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan ini terdapat pada asas yang digunakan, yaitu *“siapa yang mendalilkan tentang suatu hak maka dia yang membuktikan kebenarannya dalilnya tersebut”*<sup>3</sup>, serta penggunaan tata

---

<sup>3</sup> Pasal 1865 KUH Perdata. *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*.

cara dan syarat penggunaan alat bukti yang sah melalui pembuktian formil<sup>4</sup>. Pada sisi lain, mekanisme *NCB Asset Forfeiture*, Jaksa (Penuntut Umum) cukup menyatakan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek gugatan berkaitan dengan kejahatan di mana beban pembuktian dilakukan secara terbalik.

Penerapan mekanisme *NCB Asset Forfeiture* mengharuskan pelaku tindak pidana korupsi sebagai tergugat harus melakukan pembuktian bahwa harta kekayaan tersebut tidak melawan hukum. Apabila tidak dapat membuktikan keabsahan atas harta kekayaannya, maka telah didapat penguatan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian dapat dilakukan melalui perhitungan antara penghasilan maupun sumber kekayaan lainnya dengan harta kekayaan yang dimiliki. Adanya gugatan terhadap terdakwa, maka tuntutan perampasan harta benda dapat dilaksanakan. Di sisi lain, terdapat pula hambatan dalam tuntutan perampasan aset. Hambatan ini terjadi apabila terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum melalui putusan pidana karena gugatan yang diajukan tersebut akan ditolak oleh hakim (Porajow, 2013). Dalam hal ini, muncul suatu antitesis atas ketentuan tersebut, yaitu apabila pada harta benda pelaku terdapat indikasi bahwa harta benda yang dimiliki merupakan suatu harta “tercemar” maka perlu dilakukan penelusuran. Penelusuran dapat dilakukan dari proses peradilan yang berlangsung atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum penjurian yang telah lebih dulu menerapkan sistem *NCB Asset Forfeiture*, contoh kendala lain terkait pembebasan terdakwa adalah kemungkinan intimidasi terhadap juri untuk memberikan suara tidak bersalah.

Perampasan aset *NCB Asset Forfeiture* menjadi suatu konsep yang dapat mengisi celah pengembalian kerugian negara karena dengan demikian dapat dilakukan penyelamatan kekayaan negara, tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, namun juga kejahatan lainnya seperti narkoba, pembalakan liar, pencucian uang, kepebeanaan, maupun kejahatan lainnya (Porajow, 2013). Dengan mekanisme sedemikian rupa, *NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi opsi agar kejahatan tidak menjadi kejahatan yang “menguntungkan” karena terdapat upaya alternatif untuk memaksimalkan pengembalian kekayaan negara.

### **3.2. NCB Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia**

Sektor pelayanan publik menjadi salah satu lahan rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus penggelapan, gratifikasi, dan sejenisnya yang mengakibatkan birokrasi tidak lagi berjalan efektif dan efisien (Fatkhuri, 2017). Padahal upaya peningkatan taraf pelayanan publik oleh birokrasi bersamaan dengan pemberantasan korupsi secara terencana, terstruktur, dan terpadu merupakan

---

<sup>4</sup> Pasal 1866 KUH Perdata. “Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

penekanan dari pemerintahan yang baik. Ekspektasi terwujudnya tata pemerintahan sebagaimana yang diharapkan tidak akan dapat terwujud apabila dalam prosesnya masih memberikan kesempatan terhadap keberadaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) (Ratna, 2012). Korupsi menggejala di ranah birokrasi pemerintahan dikarenakan korupsi berkaitan dengan kekuasaan, di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok oknum tersebut.

Setiap individu yang memiliki jabatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui birokrasi pada dasarnya memiliki kemungkinan untuk melakukan korupsi. Digambarkan oleh Larmour, korupsi menjauhkan suatu negara dari perwujudan tipe ideal yang memenuhi 3 hal, antara lain: (1) peran yang adil dalam pelayanan publik (*the fairness of public service*); (2) kesetaraan dalam masyarakat (*the equality of society*), dan; (3) kemerdekaan dalam persaingan ekonomi (*the freedom for economic competition*) (Larmour, 2007). Korupsi menjadi penyakit birokrasi yang bersifat sistemis akibat tidak teraturnya administrasi, tidak ditegakkannya hukum sebagaimana mestinya, gaji yang tidak realistis, celah dalam aturan perundang-undangan sehingga memungkinkan terjadinya korupsi, serta ketiadaan teladan dari pemegang kuasa dengan karakteristik yang sederhana dan jujur, atau apabila merujuk pada pemikiran Weber yang dikutip dalam buku berjudul "*Birokrasi*" oleh Martin Albrow, bahwa birokrasi adalah kuasa yang dijalankan pemangku jabatan, sehingga tidak menutup peluang warga negara terancam akibat pejabat yang melakukan anomali (maladministrasi) (Sullaeman, 2005).

Istilah maladministrasi dimaknai Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH sebagai penyimpangan seperti penundaan pemberian pelayanan, sikap yang kurang etis dan tidak acuh terhadap problematika yang menimpa orang lain akibat menyalahgunakan kewenangan, termasuk penggunaan wewenang secara egois yang digunakan untuk mengintimidasi atau mendiskriminasi, atau berdasarkan perbuatan yang tergolong *unreasonable, unjust, oppressive* dan diskriminatif (Nirahua, 2013).

Konsep penegakan hukum dan keadilan atas tindak pidana korupsi yang ada masih belum memadai sehingga dikemukakan konsep baru yang dapat mengakomodir kekurangan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi yang telah berjalan. Salah satunya mengenai perampasan harta hasil kejahatan yang berpangkal dari dogma dan makna adil yang mendasar bahwa kejahatan seharusnya tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE): Annual Police Experts Meeting tahun 2017 di Vienna, di mana disebutkan oleh Florian Raunig, Kepala Task Force dari OSCE Austria*(OSCE, 2017):

*"Bringing criminals to justice will always be a priority. However, in the long run we must also be better at drying up their money flow and recovering criminal proceeds. If we manage to take the gains away from criminals, we take away their main incentive for criminal activities. Without achieving this, we cannot disrupt and prevent organized crime successfully."*

Bukan perkara mudah untuk menyingkap dan memverifikasi fenomena kejahatan terorganisir seperti korupsi. Opsi untuk melakukan pelacakan terhadap aset hasil

kejahatan dibandingkan hanya menemukan pelakunya sudah semestinya diterapkan sebagai terobosan dari dinamika tindak pidana yang terjadi. Termasuk dalam perbuatan seperti korupsi, perlu dipulihkan kerugian negara yang menjadi hasil kejahatan (Saputra, 2017).

Intensitas kejahatan kerah putih seperti korupsi menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan. Terutama mengingat akibat korupsi yang dalam segala bentuknya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Hak-hak rakyat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang sudah seharusnya dapat terpenuhi dengan aset negara yang tersedia menjadi terabaikan. Korupsi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat, selain dari kerugian materiil berupa hilangnya anggaran negara yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat demi keuntungan oknum maupun golongan tertentu (Rambey, 2016).

Pelelangan biasa dilakukan setelah hasil perampasan aset, baik berupa uang maupun benda selesai dilakukan. Melalui pelelangan ini, maka 'harta' yang tercemar tersebut dapat menjadi pemasukan bagi negara yang tentu berguna dalam penyelenggaraan bernegara melalui APBN. Apabila terdapat dugaan berdasar bahwa aset tersebut merupakan aset yang tercemar, namun dikarenakan penuntutan tindak pidana tidak tersedia atau tidak berhasil, perampasan aset tetap dapat dilaksanakan sehingga dapat terselenggara kembali birokrasi sebagaimana yang direncanakan. Birokrasi menjadi dapat berjalan terutama untuk mencapai tujuan pelayanan publik disertai pemenuhan harapan masyarakat terhadap nilai keadilan dan birokrasi yang lebih baik.

Apabila terhadap harta dengan indikasi 'tercemar' tersebut tidak ada intervensi pihak ketiga yang mengakui dan dapat membuktikan kepemilikan atas harta benda tersebut, maka harta yang berada dalam kewenangan badan peradilan itu merupakan salah satu jenis PNBPN. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sehingga harus diserahkan ke kas negara, sebagaimana diamanatkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas negara tersebut menjadi tempat penyimpanan uang negara untuk menampung seluruh kekayaan negara dan mengkomodir seluruh pengeluaran negara.

Konsep perampasan harta NCB menghasilkan dua hal yang dapat tercapai dari orientasi "*crime does not pay*". *Pertama*, bahwa pengembalian kekayaan negara dapat dilakukan secara lebih maksimal, serta *kedua*, mengembangkan gagasan bahwa korupsi sebagai suatu tindak pidana tidak lah menguntungkan pelakunya, mengingat bahwa dengan adanya indikasi 'tercemar' terhadap harta yang dimiliki, harta benda tersebut dapat dibawa ke dalam proses peradilan perdata untuk kemudian dibuktikan asal-usulnya. Perampasan NCB tidak hanya menjadi suatu langkah represif untuk

mengembalikan keuangan negara yang sempat berpindah bukan pada peruntukannya, namun juga sebagai langkah *general deterrence* agar pejabat negara yang bergelut dalam ranah birokrasi pelayanan publik secara penuh menjalankan kepercayaan dan tanggungjawab atas kewenangan yang dimiliki, di mana pejabat negara secara keseluruhan memiliki kapabilitas menjadi *potential offender* dalam ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, konsep *NCB Asset forfeiture* yang mengakibatkan keuntungan tidak bisa dinikmati oleh pelakunya mengubah paradigma bahwa seorang terpidana kasus korupsi masih mendapatkan “tempat terhormat”. Sebab perspektif yang digunakan bukan lagi berorientasi pada pemidanaan badan, namun efektifitas dan efisiensi dari pemidanaan.

#### 4. Kesimpulan

Korupsi berkaitan erat dengan birokrasi. Ranah birokrasi menjadi lahan basah terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan birokrasi yang berhubungan erat dengan kekuasaan, di mana atas kekuasaan tersebut, seorang pemegang jabatan dapat menyalah gunakannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Merujuk pada Laporan Pemantauan Trend Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2020 oleh *Indonesia's Corruption Watch (ICW)*, modus tindak pidana korupsi berupa penggelapan paling banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan dari total 169 kasus yang terdata, 80,47% terjadi di lembaga pemerintahan. Tindak pidana korupsi di dalam birokrasi tidak hanya berujung pada kerugian negara, namun juga penyelenggaraan negara yang kurang maksimal dan berdaya guna. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran untuk mengaplikasikan metode perampasan harta yang menjadi hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana atau *NCB Asset Forfeiture* sebagai suatu resolusi.

Jenis perampasan yang telah dimungkinkan oleh UU Tipikor ada dua, yakni melalui pidana dan gugatan pedata. Namun *NCB Asset Forfeiture* memiliki kelebihan. Dibandingkan dengan perampasan harta kekayaan melalui prose, mekanisme *NCB Asset Forfeiture*. Sedangkan dibandingkan dengan perampasan melalui gugatan perdata, apabila upaya pengembalian aset dilakukan berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, maka beban pembuktian atas harta tercemar menjadi tanggungjawab jaksa sebagai penggugat. Selain itu, peradilan perdata juga memungkinkan dilakukannya gugatan balik (gugatan rekovensi) terhadap penggugat yang dalam hal ini adalah jaksa. *NCB Asset Forfeiture* memiliki mekanisme di mana beban pembuktian tetap ada pada tersangka yang hartanya diduga tercemar atas tindak pidana korupsi.

*NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan “*follow the person*” tetapi “*follow the money*” sehingga diharapkan pemikiran bahwa “korupsi di Indonesia itu menguntungkan (*in Indonesia corruption does pay*)” dapat terbantahkan karena kejahatan yang dilakukan tidak lagi memberikan keuntungan pelakunya (*crime doesn't pay*). Dengan demikian, diharapkan para pelaksana birokrasi di Indonesia secara seksama melaksanakan hak, kewajiban,



dan kewenangannya, serta diharapkan pula terhadap aset yang secara kuat memiliki indikasi 'tercemar' tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan ke kas negara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

### Daftar Pustaka

- Alamsyah, W. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Dikutip dari from [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT I 2020.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf)
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292-298. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Danil, E. (2012). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantaannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fatkhuri. (2017). Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 65-76. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>
- Greenberg, T. S., Samuel, L., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington, DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8>
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, Korupsi, dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1-14.
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cepalo*, 1(1), 19-28. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>
- Kuku, T. P. D. N., Warong, R. N., & Antow, D. T. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan bagi Pelaku yang Melarikan Diri atau Meninggal Dunia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, IX(4), 55-65.
- Laili, A. S. (2018). *Penerapan Konsep Non-Conviction based Asset Forfeiture Ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia). Dikutip dari [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12945/penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture ditin.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12945/penerapan%20konsep%20non-conviction%20based%20asset%20forfeiture%20ditin.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Larmour, P. (2007). *A Short Introduction to Corruption and Anti Corruption* (CIES e-Working Paper No. 37/2007). Lisboa.
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Negara Hukum*, 6(1), 17-30.
- Manurung, A. J. T. (2013). *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta)*. Malang: Universitas Brawijaya.



- Martini, R. (2012). *Buku Ajar Birokrasi dan Politik*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro.
- Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 49–63.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Katalogis*, 3(1), 1–9.
- Nirahua, S. E. M. (2013). Good Governance sebagai Instrumen Preventif Tindak Pidana Korupsi. Pada *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Dikutip dari <https://fh.unpatti.ac.id/good-governance-sebagai-instrumen-preventif-tindak-pidana-korupsi5/>
- Nugraha, X., Katherina, A. M. F., Agustin, W., & Pamungkas, A. (2019). Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Formulasi baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 29–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>
- OSCE. (2017). Crime should not pay! Police experts discuss ways to disrupt criminal activities at annual OSCE meeting. Dikutip dari <https://www.osce.org/secretariat/345961> pada 2 Juli 2021
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Porajow, D. F. A. (2013). *Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Peluang Penerapannya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dikutip dari <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dan-peluang-penerapannya-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi/> pada 2 Juli 2021
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137–161.
- Ratna, I. (2012). Reformasi Birokrasi Terhadap Penataan Pola Hubungan Jabatan Politik Dan Karir Dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1).
- Reksodiputro, M. (2012). *Memiskinkan Koruptor*. Makalah pada Seminar Nasional “National Moot Court Competition” Piala Jaksa Agung III – Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2012.
- Rosa, S. Da. (2018). Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Perampasan Aset secara Tidak Wajar. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2).

- Sangadji, I. (2010). *Birokrasi dan Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan (Studi Pelayanan Kesehatan di Kota Madya Ambon)* (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia). Dikutip dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132058-D 00914-Birokrasi dan-HA.pdf>
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas*, 3(1), 115-130. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>
- Sudarto, Purwadi, H., & Hartriwiningsih. (2017). Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Sullaeman, M. (2005). *Korupsi Modifikasi Birokrasi Dan Perubahan Status (Suatu Analisis Pendahuluan Perspektif Sosio-historis)*. Makalah untuk disampaikan pada kongres ISI tgl 20-21 September 2005 di Wisma Makara UI Depok.
- Suyanto, S. (2015). *Tinjauan Kerugian negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara dan Penyelesaian Kasus Korupsi*. Seminar Hukum Keuangan Negara dengan Tema "Diskresi Keuangan dan Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi" di Jakarta, 23 Desember 2015
- Tim Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional [Tim Pusat PPHN]. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Dikutip dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf) pada 2 Juli 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN. Nomor 3874
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, LN No. 1981/76, TLN. No. 3209.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TLN NO. 140, TLN No. 3874.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 134 TLN No. 4150.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 137, TLN. No. 4250.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, LN No. 18, TLN No. 4607.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122, TLN No. 5164.